

Nomor : 046/SOP BC/KPP MC/2011	Tanggal : 28 Juni 2011
Revisi :	Tanggal :



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KPPBC TIPE MADYA CUKAI
STANDAR PROSEDUR OPERASI
PELAYANAN PERMOHONAN
PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU
SECARA ELEKTRONIK

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 181/PMK.011/2009 tanggal tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.011/2010;
3. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : P-43/BC/2009 tanggal 18 Nopember 2009 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau.

DESKRIPSI :

1. SOP ini merupakan SOP pelayanan Permohonan Tarif Cukai Hasil Tembakau yang diajukan sebelum memproduksi atau mengimpor hasil tembakau dengan merek baru.
2. Batasan harga jual eceran per batang atau gram adalah rentang harga jual eceran per batang atau gram atas masing-masing jenis hasil tembakau produksi golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau dan Importir yang ditetapkan Menteri Keuangan.
3. Batasan Jumlah Produksi Pabrik adalah batasan produksi dari masing-masing jenis hasil tembakau yang dihitung berdasarkan dokumen pemesanan pita cukai, dalam satu tahun takwim sebelum Tahun Anggaran berjalan.
4. SOP Permohonan Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau ini dimulai sejak diterimanya dokumen Permohonan Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau beserta dokumen kelengkapan sampai dengan ditetapkannya Surat Keputusan Penetapan Tarif Cukai atau Surat Penolakan.

Unit pelaksana SOP Pelayanan Permohonan Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau secara elektronik ini adalah Seksi Pelayanan Kepabeanaan dan Cukai pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai.

PERSYARATAN :

Permohonan penetapan tarif cukai hasil tembakau untuk merek baru dibuat rangkap 3 (tiga), masing-masing dilampiri dengan :

- a. contoh Etiket dan Kemasan penjualan eceran hasil tembakau;
- b. daftar merek hasil tembakau yang dimiliki dan masih berlaku;
- c. surat pernyataan diatas materai yang cukup bahwa merek/desain kemasan yang dimohon penetapan tarif cukainya tidak memiliki kesamaan pada pokoknya atau pada keseluruhannya dengan merek/desain kemasan yang telah dimiliki atau dipergunakan oleh Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau importir lainnya.

BIAYA :

Tidak dipungut biaya.

NORMA WAKTU LAYANAN :

Pelayanan Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau dilaksanakan paling lama 3 (tiga) jam sejak permohonan diterima dengan lengkap.

Mengetahui,
Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal

ttd,-

Hanafi Usman
NIP.19521229 197510 1001



STANDAR PROSEDUR OPERASI
 PELAYANAN PERMOHONAN PENETAPAN
 TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU SECARA ELEKTRONIK

NO.	AKTIVITAS	PENGUSAHA	PELAKSANA PENERIMA DOKUMEN	SISTEM APLIKASI CUKAI SENTRALISASI	KASUBSI HANGGAR PABEAN DAN CUKAI	KASI PELAYANAN KEPABEANAN DAN CUKAI	KEPALA KPPBC
1	Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau importir mengajukan permohonan penetapan tarif cukai hasil tembakau untuk merek baru beserta dokumen kelengkapan kepada Pejabat Penerima Dokumen.						
2	Pelaksana Penerima Dokumen menerima, meneliti kelengkapan berkas permohonan dan merekam kedalam SAC sentralisasi. Sistem aplikasi cukai akan meneliti dan memberi respons menerima atau menolak data permohonan. Dalam hal berkas permohonan diterima, sistem aplikasi cukai meneruskan data surat permohonan kepada Kasubsi Hanggar Pabean dan Cukai, dalam hal tidak diterima Pejabat Penerima Dokumen mengembalikan data dan berkas permohonan kepada pengusaha dengan nota penolakan.						
3	Kasubsi Hanggar Pabean dan Cukai menerima, meneliti kelengkapan berkas permohonan dan merekam hasil pemeriksaan kedalam SAC. SAC akan merespon dan merekam data permohonan serta meneruskan data surat permohonan ke Kepala seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai.						
4	Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai menerima, meneliti kelengkapan berkas permohonan dan merekam hasil pemeriksaan kedalam SAC. SAC akan merespon dan merekam data permohonan serta meneruskan data surat permohonan ke Kasubsi Hanggar pabean dan Cukai.						
5	Kasubsi Hanggar Pabean dan Cukai memberi nomor berkas permohonan yang diterima dan merekam nomor surat keputusan penetapan tarif cukai hasil tembakau kedalam SAC. SAC akan merespon dan merekam nomor serta mencetak konsep surat keputusan. Kemudian konsep surat keputusan penetapan tarif cukai hasil tembakau diparaf untuk disampaikan kepada Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai.						
6	Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai menerima, meneliti dan memaraf konsep surat keputusan penetapan tarif cukai hasil tembakau untuk disampaikan kepada kepala kantor.						

NO.	AKTIVITAS	PENGUSAHA	PELAKSANA PENERIMA DOKUMEN	SISTEM APLIKASI CUKAI SENTRALISASI	KASUBSI HANGGAR PABEAN DAN CUKAI	KASI PELAYANAN KEPABEANAN DAN CUKAI	KEPALA KPPBC
7	Kepala Kantor meneliti dan menandatangani Surat Keputusan penetapan tarif cukai hasil tembakau.						
8	Pelaksana Penerima Dokumen menerima, mengarsip dan mendistribusikan dokumen sesuai peruntukan: - satu berkas skep untuk pengusaha -satu berkas Skep untuk Direktur Cukai - satu berkas Skep untuk Kantor Wilayah - Satu berkas Skep untuk arsip						

Mengetahui,
Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal

ttd, -

Hanafi Usman
NIP.19521229 197510 1001